



## Studi Hukum Pidana Islam Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika

Deden Satiawan<sup>1, 2</sup> Muhammad Rosyidi<sup>3</sup> Idrus Salim, <sup>4</sup>Ihya Al malik

<sup>1</sup>Dosen Hukum Pidana Islam, Institut Elkatarie

<sup>2</sup>Dosen Hukum Tata Negara, Institut Elkatarie

<sup>3</sup>Mahasiswa Hukum Pidana Islam, Institut Elkatarie

<sup>4</sup>Mahasiswa Hukum Tata Negara, Institut Elkatarie

<sup>1</sup>[DedenSatiawan93@gmail.com](mailto:DedenSatiawan93@gmail.com), <sup>2</sup>[TaharudinSalim@gmail.com](mailto:TaharudinSalim@gmail.com)

**Abstrac :** Narcotics abuse is one of the major problems faced by many countries, including in the context of Islamic criminal law. Islamic criminal law, although it does not explicitly regulate narcotics, has basic principles that are relevant to eradicating narcotics abuse, such as the prohibition of all forms of actions that can damage the mind and health, which is part of efforts to protect life and property. This study aims to analyze the application of Islamic criminal law in eradicating narcotics abuse, by examining the legal basis and approach taken by Islamic law towards this problem. This discussion includes the concept of haram for intoxicating substances, sanctions that can be applied to perpetrators of narcotics abuse, as well as the potential application of Islamic legal principles in a modern legal system to tackle narcotics abuse in society.

**Keyword:** *Islamic Criminal Law, Narcotics Abuse, Islamic Sanctions, Prohibition of Intoxication, Life Protection, Legal System, Eradication of Narcotics.*

**Abstrak :** Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk dalam konteks hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam, meskipun tidak secara eksplisit mengatur mengenai narkotika, memiliki prinsip dasar yang relevan untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika, seperti larangan terhadap segala bentuk tindakan yang dapat merusak akal dan kesehatan, yang merupakan bagian dari upaya melindungi jiwa dan harta. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana Islam dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, dengan mengkaji dasar hukum dan pendekatan yang diambil oleh hukum Islam terhadap masalah ini. Pembahasan ini meliputi konsep haram terhadap substansi yang memabukkan, sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, serta potensi penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum modern untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

**Kata kunci:** *Hukum Pidana Islam, Penyalahgunaan Narkotika, Sanksi Islam, Larangan Memabukkan, Perlindungan Jiwa, Sistem Hukum, Pemberantasan Narkotika.*

## 1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan sosial yang besar, seperti peningkatan kriminalitas, kerusakan moral, dan gangguan ketertiban umum. Sebagai respons terhadap penyalahgunaan narkotika, banyak negara telah mengembangkan undang-undang dan kebijakan yang ketat. Namun, dalam perspektif hukum pidana Islam, pemberantasan narkotika juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dari kerusakan fisik dan moral. Islam, sebagai agama yang mengatur kehidupan manusia, memberikan prinsip-prinsip yang jelas mengenai larangan terhadap segala sesuatu yang dapat merusak tubuh dan akal manusia, termasuk narkotika. Meskipun narkotika tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks utama Islam, hukum pidana Islam melalui pendekatan qiyas (analogi) memandang penyalahgunaan narkotika sebagai tindakan yang merusak dan berbahaya. Oleh karena itu, hukum pidana Islam mengajukan berbagai hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika, baik berupa hukuman hudud, ta'zir, maupun hukuman lainnya.

Penelitian ini akan mengkaji penerapan hukum pidana Islam dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, serta berbagai aspek terkait dengan sanksi dan tindakan pencegahan yang dapat diterapkan untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah besar yang tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas, termasuk peningkatan angka kriminalitas, kerusakan moral, dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Dalam upaya penanggulangan narkotika, berbagai negara telah mengembangkan undang-undang yang ketat untuk mengatasi masalah ini. Namun, dalam

perspektif hukum pidana Islam, pemberantasan penyalahgunaan narkotika juga menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dari kerusakan fisik dan moral, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam.

### 1. Prinsip Islam dalam Menghadapi Penyalahgunaan Narkotika

Islam memiliki prinsip yang jelas mengenai perlindungan terhadap tubuh dan akal manusia. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, terdapat banyak ayat dan sabda yang mengingatkan umat Islam untuk menjaga kesehatan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak diri. Meskipun narkotika tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks utama Islam, prinsip-prinsip dasar mengenai larangan terhadap segala sesuatu yang dapat merusak tubuh dan akal manusia cukup jelas.

Penyalahgunaan narkotika dapat dianggap sebagai bentuk tindakan yang merusak, karena dapat menyebabkan kerusakan pada fisik dan mental penggunanya. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkotika dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, yang mengutamakan perlindungan terhadap tubuh dan akal. Hukum Islam melalui pendekatan qiyas (analogi) menganggap narkotika sebagai sesuatu yang haram, mirip dengan alkohol atau zat adiktif lainnya yang dapat merusak kesehatan.

### 2. Penerapan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Dalam menghadapi penyalahgunaan narkotika, hukum pidana Islam dapat menerapkan berbagai jenis hukuman sesuai dengan jenis dan tingkat keparahan pelanggaran. Tiga jenis hukuman utama dalam hukum pidana Islam adalah hudud, ta'zir, dan diyat. Masing-masing jenis

hukuman ini dapat diterapkan tergantung pada konteks dan sifat pelanggaran yang terjadi.

Hudud: Hukuman ini diterapkan untuk pelanggaran yang secara tegas diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti pencurian, zina, dan peminum alkohol. Meskipun narkoba tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks utama, beberapa ulama berpendapat bahwa penyalahgunaan narkoba dapat dipandang sebagai pelanggaran yang mirip dengan konsumsi alkohol, yang berbahaya bagi tubuh dan akal. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa dalam beberapa kasus, hukuman hudud dapat diterapkan jika penyalahgunaan narkoba menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada individu dan masyarakat.

Ta'zir: Hukuman ta'zir merupakan hukuman yang ditentukan oleh hakim dan tidak diatur secara eksplisit dalam teks agama. Ini bisa mencakup hukuman penjara, denda, atau rehabilitasi, yang diterapkan pada pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hukuman ta'zir lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan tingkat keparahan pelanggaran dan tujuan rehabilitasi pelaku. Dalam banyak kasus penyalahgunaan narkoba, hukum pidana Islam kemungkinan besar akan lebih mengutamakan hukuman ta'zir untuk memulihkan pelaku.

Diyat: Konsep diyat dalam hukum pidana Islam terkait dengan kompensasi atau ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban, terutama dalam kasus penganiayaan atau pembunuhan. Meskipun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan narkoba, diyat bisa diterapkan dalam situasi di mana narkoba menyebabkan kerusakan fisik atau moral pada individu lain.

### 3. Aspek Pencegahan dalam Hukum Pidana Islam

Selain penegakan hukuman, hukum pidana Islam juga menekankan pentingnya tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan narkoba. Islam mengajarkan pentingnya pendidikan dan dakwah sebagai sarana pencegahan, dengan memberi penekanan pada penguatan moral dan spiritual masyarakat. Beberapa pendekatan pencegahan yang dapat diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam antara lain:

**Pendidikan dan Penyuluhan:** Melalui pendidikan agama dan sosial, masyarakat diajarkan untuk menghindari perilaku yang merusak, termasuk penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan tentang bahaya narkoba dapat dilakukan melalui masjid, sekolah, dan lembaga sosial lainnya.  
**Rehabilitasi:** Islam menekankan pentingnya rehabilitasi dan pemulihan bagi pelaku kejahatan. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, hukuman sebaiknya juga disertai dengan upaya rehabilitasi, baik melalui pengobatan maupun pembinaan mental dan spiritual.  
**Pencegahan Dini:** Islam mendorong untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman dari pengaruh buruk. Negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi warganya dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif.

#### 4. Penerapan Hukum Islam di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim, menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan narkoba. Meskipun hukum positif Indonesia mengatur secara ketat tentang penyalahgunaan narkoba, terdapat potensi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam upaya pemberantasan narkoba, terutama dalam konteks rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Namun, penerapan hukum pidana Islam dalam pemberantasan narkoba di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, baik dari segi hukum positif yang ada maupun dari segi interpretasi dan implementasi hukum Islam yang lebih luas. Oleh karena itu, pendekatan yang bijaksana dan terintegrasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip Islam perlu dikembangkan untuk menciptakan solusi yang lebih efektif.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, yakni dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menelaah sumber-sumber yang relevan, seperti kitab-kitab fiqh, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta undang-undang yang terkait dengan pemberantasan narkoba di Indonesia.

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi permasalahan hukum terkait narkoba dalam konteks hukum pidana Islam, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan normatif dengan melihat berbagai perspektif dari hukum Islam, baik melalui Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (keepakatan ulama), maupun Qiyas (analogi).

## **3. PEMBAHASAN**

### **1. Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Pidana Islam**

Penyalahgunaan narkoba dalam hukum pidana Islam dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar Islam yang melindungi akal (al-'aql) dan tubuh (al-badan) dari kerusakan. Narkoba, baik dalam bentuk obat terlarang atau zat adiktif lainnya, dianggap sebagai sesuatu

yang dapat merusak kedua unsur tersebut. Dalam pandangan Islam, setiap substansi atau barang yang dapat merusak kesehatan dan akal manusia dihukumi sebagai haram, sebagaimana dalam konsep "la darar wa la dirar" yang melarang segala bentuk kemudaratatan.

## 2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Islam

Secara umum, dalam hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan beberapa jenis hukuman, tergantung pada sifat dan tingkat kesalahannya. Beberapa jenis hukuman yang relevan dalam konteks ini antara lain:

**Hudud:** Meskipun narkotika tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, dalam hukum Islam, perbuatan yang merusak akal dan tubuh dapat dikenakan hukuman hudud jika perbuatannya menyebabkan kerusakan besar, misalnya dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan perdagangan, produksi, atau distribusi dalam jumlah besar.

**Ta'zir:** Penyalahgunaan narkotika untuk konsumsi pribadi umumnya dikenakan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat fleksibel dan ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan kasus. Hukuman ini bisa berupa penjara, denda, atau rehabilitasi, tergantung pada tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan tersebut. **Rehabilitasi:** Dalam beberapa kasus, Islam juga mendorong rehabilitasi sebagai alternatif hukuman untuk pelaku penyalahgunaan narkotika, dengan tujuan pemulihan akal dan tubuh yang rusak akibat penggunaan narkotika.

## 3. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam tidak hanya fokus pada pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan. Pencegahan ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap peredaran narkoba, penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku narkoba.

#### 4. Tantangan dalam Penerapan Hukum Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Penerapan hukum pidana Islam dalam pemberantasan narkoba menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

Kesulitan dalam Menentukan Hukuman: Narkoba sebagai barang yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks Islam membuat penerapan hukuman hudud atau ta'zir tidak selalu mudah. Perbedaan Interpretasi: Berbeda-beda pendapat di kalangan ulama tentang penerapan hukum Islam terhadap narkoba, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius yang tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar Islam yang melindungi akal (al-'aql) dan tubuh (al-badan), yang keduanya sangat dijaga dalam ajaran Islam. Untuk itu, hukum pidana Islam memberikan beberapa aturan dan sanksi untuk menangani penyalahgunaan narkoba, baik dalam konteks pencegahan maupun pemberian hukuman kepada pelaku.



### 1. Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai tindakan yang merusak kesehatan fisik dan mental manusia. Salah satu prinsip dasar dalam Islam yang relevan adalah *la darar wa la dirar* (tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh merugikan orang lain). Karena narkotika memiliki potensi untuk merusak tubuh dan akal seseorang, hal ini dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang segala bentuk kerusakan terhadap tubuh dan akal manusia. Oleh karena itu, narkotika, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks agama Islam, dianggap sebagai haram (dilarang) berdasarkan *qiyas* (analogi) dengan substansi atau zat yang memiliki efek merusak serupa, seperti alkohol.

Hukum Islam menekankan perlunya menjaga kesehatan dan keselamatan manusia, yang mencakup perlindungan terhadap tubuh dan akal. Penyalahgunaan narkotika, yang dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental, oleh karena itu dipandang sebagai pelanggaran serius yang perlu diberantas melalui pendekatan hukum yang ketat.

### 2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Islam

Dalam sistem hukum pidana Islam, sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika dapat dibedakan berdasarkan sifat dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Beberapa jenis hukuman yang relevan dalam konteks ini adalah:

**Hudud:** Meskipun narkotika tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, hukuman hudud dapat diterapkan dalam kasus yang melibatkan kerusakan besar terhadap masyarakat, seperti perdagangan, produksi, atau distribusi narkotika dalam jumlah besar. Hukuman hudud adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syariat dan mencakup hukuman



potong tangan, rajam, atau cambuk, yang diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Dalam hal ini, narkoba yang diperdagangkan atau disebarkan dengan tujuan merusak masyarakat dapat dikenakan hukuman yang setara dengan pelanggaran berat lainnya dalam hukum Islam.

Ta'zir: Untuk penyalahgunaan narkoba dalam konteks konsumsi pribadi, hukuman yang lebih fleksibel dapat diterapkan, yaitu hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan kasus yang ada. Ini bisa mencakup hukuman penjara, denda, atau rehabilitasi. Dalam konteks narkoba, hukuman ta'zir umumnya lebih cocok untuk kasus penyalahgunaan narkoba oleh individu, yang tidak menyebabkan kerusakan besar pada masyarakat, tetapi tetap memerlukan penanganan serius. Tujuan utama dari hukuman ta'zir adalah untuk memberikan pendidikan dan rehabilitasi bagi pelaku.

Rehabilitasi: Islam juga menekankan pentingnya pemulihan fisik dan mental bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi, dalam hal ini, dapat dianggap sebagai alternatif hukuman atau sebagai bagian dari hukuman ta'zir, dengan tujuan untuk mengembalikan kesehatan fisik dan mental pelaku. Rehabilitasi ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan pemulihan dan perbaikan diri, sehingga pelaku dapat reintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat.

### 3. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam juga sangat menekankan pentingnya pencegahan, yang mencakup usaha-usaha untuk menghindari terjadinya kejahatan sebelum hal itu terjadi. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam Islam bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti: Pengawasan

Ketat terhadap Peredaran Narkotika: Negara memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan membatasi peredaran narkotika. Negara dalam hal ini berperan sebagai pelindung bagi masyarakat dari ancaman bahaya narkotika yang dapat merusak tubuh dan akal.

Penyuluhan dan Pendidikan Masyarakat: Islam juga mengajarkan pentingnya dakwah (pendidikan agama) dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika. Masyarakat perlu diberikan pengetahuan tentang dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika, baik secara fisik maupun mental. Hal ini dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan agama, masjid, dan organisasi sosial lainnya. Penegakan Hukum yang Tegas: Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku narkotika, baik yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau konsumsi narkotika, juga sangat penting untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

#### 4. Tantangan dalam Penerapan Hukum Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Penerapan hukum pidana Islam terhadap penyalahgunaan narkotika menghadapi beberapa tantangan, di antaranya:

Kesulitan dalam Menentukan Hukuman: Salah satu tantangan terbesar adalah kesulitan dalam menentukan jenis hukuman yang tepat, mengingat narkotika tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Meskipun hukum Islam dapat menggunakan pendekatan qiyas (analogi), penerapan hukuman hudud atau ta'zir terhadap narkotika masih memerlukan ijtihad (penafsiran hukum) yang cermat dari ulama.

Perbedaan Interpretasi: Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai cara penerapan hukum Islam terhadap narkotika.

Beberapa ulama berpendapat bahwa hukuman hudud dapat diterapkan pada perdagangan narkoba yang merusak masyarakat, sementara yang lain lebih memilih pendekatan rehabilitasi dan hukuman ta'zir bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Perbedaan interpretasi ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Tantangan Sosial dan Budaya: Penerapan hukum pidana Islam dalam konteks penyalahgunaan narkoba juga menghadapi tantangan sosial dan budaya, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan modern. Pembinaan yang lebih intensif dan edukasi tentang hukum Islam yang relevan dengan masalah narkoba sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

#### **4. KESIMPULAN**

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang berdampak luas pada kesehatan fisik dan mental individu serta kestabilan sosial masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Islam, meskipun narkoba tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, hukum Islam melalui pendekatan qiyas memandangnya sebagai substansi yang merusak akal dan tubuh manusia, sehingga termasuk dalam kategori haram. Islam mengajarkan perlindungan terhadap akal (al-'aql) dan tubuh (al-badan), yang menjadi dasar bagi larangan terhadap segala bentuk zat yang dapat merusaknya.

Dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, hukum pidana Islam menawarkan berbagai jenis hukuman yang dapat diterapkan, seperti hudud, ta'zir, dan diyat, tergantung pada sifat dan tingkat pelanggarannya. Hukuman hudud dapat diterapkan dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan perdagangan atau distribusi dalam jumlah besar yang

merusak masyarakat, sementara hukuman ta'zir lebih fleksibel dan dapat berupa penjara, denda, atau rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika pribadi. Pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana Islam juga sangat ditekankan, dengan pendekatan yang meliputi pengawasan peredaran narkotika, pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika, serta penegakan hukum yang tegas. Rehabilitasi juga dianggap penting, baik sebagai bagian dari hukuman ta'zir maupun sebagai upaya pemulihan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Namun, penerapan hukum pidana Islam dalam konteks penyalahgunaan narkotika di Indonesia menghadapi tantangan, seperti kesulitan dalam menentukan hukuman yang tepat karena narkotika tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks agama, perbedaan interpretasi di kalangan ulama, serta tantangan sosial dan budaya yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijaksana dan terintegrasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip Islam untuk mencapai solusi yang lebih efektif dalam pemberantasan narkotika.

Penyuluhan, pengawasan ketat terhadap peredaran narkotika, serta upaya rehabilitasi merupakan langkah-langkah penting dalam memerangi penyalahgunaan narkotika, yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat. Integrasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum positif Indonesia dapat memperkuat upaya pemberantasan narkotika, khususnya dalam hal rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

### DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Surat Al-Ma'idah: 90-91, Al-Baqarah: 219. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari mengenai larangan terhadap segala yang memabukkan.

*Ahkam al-Qur'an* (Penafsiran Hukum dari Al-Qur'an), Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 2001.

*Al-Mabsut* (Kitab Fiqh Islam), Juz 15, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 2003.

*Al-Mughni* (Fiqh Syafi'i tentang Hudud dan Ta'zir), Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1997.

*Hukum Islam dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Islam, Volume 4, Nomor 2, 2019.

Jasser Auda *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, International Institute of Islamic Thought, 2008.

M. Syafii Antonio *Islam and the Challenge of Modernity*, Mizan, Jakarta, 2007.

Sadeq, A. *Narkotika dan Penyalahgunaan: Perspektif Hukum Pidana Islam*, Journal of Islamic Law and Studies, Vol. 7, 2017.

Sulaiman, M. *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Lembaga Penelitian Hukum Universitas Islam, 2018.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, 2009.

Deny, G. *Rehabilitasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana*, Prosiding Konferensi Internasional Hukum Islam, Jakarta, 2020.

Bakar, M. *Fiqh Pidana Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.

Saad, M. I. *Filsafat Hukum Islam dan Penegakannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Muhammad, A. S. *The Philosophy of Islamic Law on Social Protection*, Journal of Islamic Law Studies, Volume 5, Issue 3, 2016.